

PERAN BUMDES DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PADA MASA PANDEMI

Widiastuti, Y. Arumdika
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
widiastuti@unisri.ac.id

Info Artikel

Masuk: 21-9-2020
Revisi: 4-10-2020
Diterima: 10-11-2020
Terbit: 1-11-2020

Keywords:

BUMDesa, trust and human resources

Kata kunci:

BUMDesa, trust dan sumber daya manusia

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

BUMDesa, as the economic institution, could keep the continuity of rural society's economy on the pandemic situation. Still, the villagers did not respond yet that institutions and the other side, some BUMDesa did not succeed. The objection of the social service gives public and village official information and added understanding about BUM Desa's role to keep the continuity of rural communities' economy. The method is carried out virtually. Base on the evaluation that counseling could add up understanding society's and village official about the role of human resources quality dan the trust for developed BUM Desa as a business entity for keeping the continuity economy of rural communities.

Abstrak

BUMDesa sebagai kelembagaan ekonomi seharusnya dapat menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat desa pada masa pandemic, namun keberadaan lembaga itu belum direspon oleh banyak warga desa, pada sisi lain tidak sedikit BUMDesa yang belum berhasil menjalankan usaha. Tujuan penyuluhan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang peran BUMDesa untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat desa. Penyuluhan dilakukan metode ceramah secara virtual dan tanya jawab, Berdasarkan hasil evaluasi, penyuluhan ini dapat menambah pemahaman masyarakat maupun perangkat desa tentang pentingnya peran SDM BUMDesa dan kepercayaan menentukan perkembangan BUMDesa, dan memampukan BUMDesa menjaga ekonomi masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberi wewenang untuk membentuk badan usaha di desa atau disebut BUMDesa. Lembaga ini diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi desa, mengingat usahanya adalah menjalankan usaha ekonomi dan /atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 87 ayat 3 UU tentang Desa). Usaha ekonomi yang dijalankan BUMDesa diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaganya ini, tetapi juga meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.

Pandemic Covid 19 tidak hanya merugikan negara yang harus menanggung pembiayaan kesehatan penduduknya, tetapi juga telah menghempas dunia usaha, terbukti banyak pelaku usaha yang gulung tikar, akibatnya karyawan harus di putuskan hubungan kerjanya, dan akhirnya meningkatkan jumlah penganggur. Tidak sedikit, penduduk desa yang semula bekerja di kota

terpaksa pulang kampung karena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, UMKM juga terhempas akibat *supply shock* dan *demand shock* karena pembatasan sosial.¹

Sementara itu pedesaan adalah wilayah geografis dan sosial budaya yang memiliki karakteristik tertentu, wilayah geografis yang memiliki sumberdaya alam dan produk hasil budidaya pertanian sebagai unsur pokok dalam ekonomi primer, yang dibutuhkan oleh setiap orang; sebagai kesatuan sosial budaya yang memiliki sistem ekonomi yang diwarnai kekeluargaan menjadi kekuatan sendiri untuk menjalankan ekonomi di pedesaan. Ketika pemerintah fokus dan memaksimalkan unsur potensi yang ada dimiliki pedesaan, maka hal ini dapat memberikan efek domino bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagai wilayah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini BUM Desa dapat menjadi penghubung ekonomi desa dan kota, yang dapat menumbuhkan ekonomi pedesaan sekaligus efisiensi ongkos ekonomi.

Namun demikian pada kenyataannya banyak Bumdes yang masih mangkrak atau jalan ditempat dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan karena berbagai macam faktor, mulai dari belum jelasnya badan hukum Bumdes, susahnya mencari pinjaman dana, serta masih kurangnya sumber daya manusia.² Padahal jumlah Bumdes pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 50.199 unit.³ Seandainya pada masa pandemic saat ini ada 50 persen BUMDesa yang mangkrak menjadi aktif dan produktif, maka dapat berkontribusi mengurangi ekonomi biaya tinggi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan

Target dari Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penerima manfaat berkenaan dengan

1. Peran BUMDesa sebagai pelaku usaha agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain
2. Peran BUMDesa dalam menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pedesaan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab, dengan menggunakan alat ppt dan teknologi komunikasi dan informasi dengan aplikasi zoom. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa FH Unisri yang akan melaksanakan KKN pada bulan Juli 2020 dan warga dan beberapa perangkat desa Plesungan dan Ngringo.

Pengabdian masyarakat ini merupakan kolaborasi antara dosen Fakultas Hukum dengan Desa Plesungan, materi disajikan dengan pendekatan hukum dan sosial. Adanya kolaborasi akan memudahkan bagi penerima manfaat untuk menyerap informasi baik yang berkaitan dengan aspek pengolahan pangan maupun regulasinya.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi adalah ceramah dan diskusi. Alat yang digunakan untuk menyampaikan materi power point yang berisi materi tentang struktur organisasi

¹<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007219/krisis-ekonomi-akibat-corona-lebih-parah-dari-1998-kok-bisa>

²Sekjen Forum BUMDes Indonesia <https://blog.bumdes.id/2020/01/diskusi-resolusi-bumdes-2020/>

³<https://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207>

BUMDesa, jenis usaha dan dasar hukum serta hubungan masyarakat dengan BUMDesa selaku pelaku usaha atau perusahaan.

PEMBAHASAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mengenai pendirian BUMDesa didasarkan pada maka pendirian BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pendirian BUMDes:

1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. potensi usaha ekonomi Desa;
3. sumberdaya alam di Desa;
4. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Musyawarah desa akan menyepakati organisasi BUMDesa, modal, anggaran dasar dan atau rumah tangga, dan bahwa usahanya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya desa. Kesepakatan ini tertuang dalam Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDesa. Perdesa ini berfungsi sebagai akta pendirian, dan pihak yang menyepakati peraturan desa tersebut dapat dikategorikan sebagai pendiri, walaupun belum tentu sebagai pemilik modal. Inilah bedanya pendirian BUMDesa dengan badan usaha pada umumnya, yang mana pembuat kesepakatan adalah pendiri badan usaha, dan pemilik modal.

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari dari penasihat, pelaksana dan pengawas. Kepengurusan BUM Desa dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa.

Penasihat dijabat *ex officio* oleh kepala desa, Penasihat berkewajiban: (a) memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; (b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan (c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional berkewajiban; (a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; (b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan (c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas BUMDesa bukan berdiri sebagai perorangan sebagaimana pengawas badan usaha lain, karena pengawas dalam BUMDesa berbentuk organisasi. Pengawas

terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Hal ini bisa dipahami karena pengawas dalam BUMDesa mewakili kepentingan masyarakat.

BUMDesa dapat menjalankan usaha sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat pula menjalankan usaha dengan memperoleh keuntungan finansial. Selain itu BUMDesa juga dapat menjalankan usaha yang berorientasi pada usaha ekonomi seperti *renting*, *brokering*, *trading*, *financing* dan *holding*,

- a. *Renting* adalah usaha persewaan peralatan milik BUMDesa kepada warga Desa seperti peralatan pesta, gedung pertemuan, rumah took, tanah milik kas desa, dan sebagainya.
- b. *Brokering* adalah usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, misal jasa pelayanan pembayaran listrik, menyelenggarakan pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat desa, jasa pelayanan lainnya.
- c. *Trading* adalah usaha bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu (pabrik es, pabrik asap cair, sarana produksi pertanian atau saprodi dan hasil pertanian) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- d. *Financing* adalah usaha bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa. Usaha ini menyediakan pinjaman kredit yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- e. *Holding* atau usaha bersama adalah induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala desa maupun kawasan perdesaan, misal mengelola Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.

Mencermati jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh BUMDesa dapat dikatakan bahwa BUMDesa sebagai pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan harus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang menjalankan usaha yang sama, karena jika tidak bisa jadi pelaku usaha yang disebut terakhir ini telah menguasai pasar bidangnya. Misal dalam perdagangan hasil pertanian. BUMDesa harus mampu bersaing dengan tengkulak pembeli hasil panen, yang pada umumnya mampu menawarkan uang tunai pada petani saat petani membutuhkan. Demikian juga dengan perdagangan saprodi, BUMDesa harus mampu bersaing dengan pedagang saprodi yang memberikan kelonggaran pembayaran. Dalam deskripsi ini, peran modal menjadi sangat penting. Bahkan bisa dikatakan semua unit usaha yang dikerjakan selalu membutuhkan modal.

Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDes, dan modal BUMDesa berasal dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat. Selama ini modal BUMDesa masih berasal dari APBDes, baru sedikit BUMDesa yang mendapat tambahan modal penyertaan desa. Menentukan modal awal BUMDesa maupun modal penyertaan desa harus diputuskan dalam musyawarah desa, artinya modal dari desa merupakan fungsi dari komitmen pemangku kepentingan desa terhadap BUMDesa itu sendiri. Ada satu pengalaman yang dihadapi oleh suatu pelaksana BUMDesa, kesulitan modal bahkan tidak mendapat modal karena Pemerintah Desa tidak memberikan modal awal pada BUMDesa, jadi BUMDesa hanya ada nama dan pengurusnya saja tetapi tidak memiliki kegiatan apapun. Sedangkan pengalaman di BUM Desa lain dapat berkembang pesat karena disuntik modal banyak oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan dana desa. Kedua contoh BUM Desa ini menjadi contoh bahwa modal merupakan unsur penting dalam pengembangan BUMDesa sebagai pelaku usaha.

Selain modal, kualitas sumberdaya pengurus BUMDesa berperan dalam mengembangkan BUMDesa. Sumber daya manusia menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Pelaksana operasional sebagai unsur pengurus yang menjalankan BUMDesa berperan menentukan perkembangan BUMDesa, walaupun dalam Permen DPTT ditetapkan bahwa pelaksana operasional harus memiliki jiwa kewirausahaan, namun hal ini tidak cukup, karena untuk mengawali usaha perlu keuletan dan rasa percaya diri.

Untuk mengatasi masalah kualitas sumber daya manusia BUMDes sebaiknya mengikuti pelatihan SDM BUMDesa.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan BUMDesa adalah *trust* atau kepercayaan. Menurut Khan dikutip dalam Suwatno, *trust* merupakan salah satu unsur untuk memberdayakan organisasi.⁴ *Trust* atau rasa percaya sebagai suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasarkan oleh perasaan yakin bahwa yang lain melakukan sesuatu yang diharapkan dan seanehtiasa akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.⁵ Saling mempercayai harus ada antar pengurus organisasi, bahwa unsur pengurus menjalankan kewajiban dan kewenangan sebagaimana digariskan dalam AD/ART BUMDesa. Adanya *trust* antar anggota pengurus akan menjadi motor bergeraknya usaha BUMDesa. Kepercayaan terhadap pengurus BUMDesa bukan hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, tetapi juga direalisasikan dalam bentuk menjalankan usaha yang telah disepakati untuk menghasilkan jasa atau produk BUMDesa. Pada sisi lain juga perlu adanya *trust* antara masyarakat dan pengurus BUMDesa. Pada sisi lain juga perlu adanya *trust* antara masyarakat dan pengurus BUMDesa. BUM Desa tidak akan berjalan usahanya jika masyarakat tidak memanfaatkan jasa/produk BUMDesa, karena masyarakat merupakan sasaran pasarnya usaha BUMDesa, masyarakat percaya bahwa jasa atau produk BUMDesa berkualitas baik sebagaimana yang dihasilkan pelaku usaha lain, Masyarakat sebagai produsen komoditas pertanian juga percaya bahwa BUMDesa akan membayar produk yang dipasok ke BUMDesa, sebaliknya pengurus BUMDesa juga percaya bahwa produk yang dipasok oleh masyarakat memenuhi standar, dan sebagainya. Saling percaya ini merupakan energi bagi keberlanjutan BUMDesa, karena BUM Desa tanpa peran serta masyarakat hanya tinggal nama

Pada masa pandemic *Covid-19*, eksistensi BUMDesa sebagai pelaku usaha sangat penting bagi ekonomi masyarakat desa, kesulitan yang dihadapi masyarakat desa untuk menjangkau ekonomi kota akibat adanya pembatasan sosial, dapat diatasi oleh BUMDesa. Dalam kondisi serba keterbatas, kelangkaan transportasi dan sepiunya pasar akan menjadi penghambat pemasaran produk pertanian ke kota. BUMDesa dapat menjadi broker untuk menjembatani petani dan konsumen. Pada saat bersamaan BUMDesa juga menyediakan pinjaman modal bagi masyarakat yang kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi.

KESIMPULAN

Penyuluhan ini baru dapat menambah pengetahuan sasaran, bahwa BUMDesa dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, maka harus menguasai sistem yang berlaku dalam hubungan antara petani dan pedagang/pengepul produk pertanian, atau antara pedagang dengan dengan konsumen. Untuk mewujudkan ini perlu SDM yang handal sebagai pengurus BUMDesa. Eksistensi BUMDesa dapat bermanfaat bagi masyarakat jika ada *trust* dalam kepengurusan maupun *trust* antara masyarakat dan BUMDesa. Namun demikian penyuluhan ini belum mampu meningkatkan ketrampilan peserta, oleh sebab itu perlu pendampinganlanjutan bagi target.

⁴ Suwatno dan Donni, 2011, Manajemen Publik Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Jakarta: Penerbit Alfabeta, hal 183-185

⁵ Jausairi Hasbullah, 2006, Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Masyarakat Indonesia), Jakarta: R-United Press Jakarta, 2006 hal.11

DAFTAR PUSTAKA

Jausairi Hasbullah, 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Masyarakat Indonesia)*, Jakarta: Penerbit R-United Press.

Suwatno dan Donni, 2011. *Manajemen Publik Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung. : Alfabeta.

Perturan perundangan

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Pertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Lain-lain

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007219/krisis-ekonomi-akibat-corona-lebih-parah-dari-1998-kok-bisa>

<https://blog.bumdes.id/2020/01/diskusi-resolusi-bumdes-2020/>

<https://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207>